



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**  
**PRODI SI PSIKOLOGI, dan S2 PSIKOLOGI**

NOMOR: 9.4.40/UN32.8/KS/2025  
NOMOR: 400.7.3.5 /997.1/424.072.01/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Arma Roosalina, M.Kes** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Bangil** berkedudukan di Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor :141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- a. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan Rumah Sakit Umum Daerah Bangil tentang Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, dan S2 Psikologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat SI Psikologi, dan S2 Psikologi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut;

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi
- (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan psikologi bersama Rumah Sakit Umum Daerah Bangil serta
- (7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan Psikologi untuk para pihak.
- (8) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat SI Psikologi, dan S2 Psikologi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup ;

- (1) Kegiatan di bidang Penelitian dan Pengajaran SI, S2 dan S3 Psikologi;
- (2) Kegiatan di bidang Praktik SI, dan S2 Psikologi;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (3) Kegiatan pelaksanaan program magang;
- (4) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat SI Psikologi, dan S2 Psikologi.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
  - b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
  - c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
  - d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
  - e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
  - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak Kesatu   
Paraf Pihak Kedua

- d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
  - e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA**;
  - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Bangil secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
  - e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA**;
  - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - c) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - d) Melaksanakan pembelajaran pada Prodi S1 dan S2 Psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
  - e) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- kepada masyarakat;
- f) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal **Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-04-2025)** hingga tanggal **Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tiga Puluh (08-04-2030)**

## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program *magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 3 (tiga) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

## **PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

Institutional fee, honorarium pembimbing klinis dan biaya penelitian serta pengabdian masyarakat menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- dengan besaran biaya pendidikan mengacu pada **Peraturan Bupati Tarif Pelayanan RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan No 115 Tahun 2021** yg berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pendidikan klinis, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
  - (7) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya pendidikan klinis, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan peraturan yg berlaku di **PIHAK KEDUA** dan data realisasi pembayaran biaya .
  - (8) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya diterima;
  - (9) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
  - (10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
  - (11) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan klinis, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KESATU**;
  - (12) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan klinis, penelitian dan pengabdian masyarakat ; dan
  - (13) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU:**

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi., Ph.D.  
Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu   
Paraf Pihak Kedua

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Muhammad Hayat, SKM., M.Kes  
Jabatan : Pranata Humas, Pemasaran dan Tata Usaha  
Alamat : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan  
Telepon : 0343-744900  
Faksimile : 0343-744900  
Surel : rsud.bangil@gmail.com.

**PASAL 9  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**PASAL 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Psikologi  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Tutut Chusniyah, M.Si**  
NIP 196406021998022001

**PIHAK KEDUA**

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Bangil



**dr. Arma Roosalina, M.Kes**  
NIP . 19701224 200212 003

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
